

PERUBAHAN KEDUA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2025

Kpt 27 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mengubah Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Unit Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024, serta adanya alih tugas di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenpan dan RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan dan RB No. 5 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN : — Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Juli 2025.
— Lamp.: 2 hlm.